

Kontribusi Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Pencemaran Lingkungan

Muhammad Yusuf¹, Midah Nurhidayah², Iwan Solehudin³

Universitas Muhammadiyah Papua

E-mail: midahnurhidayah170794@gmail.com

Article History:

Received: 05 Februari 2024

Revised: 15 Februari 2024

Accepted: 20 Februari 2024

Keywords: *Hukum, Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan.*

Abstract: *Pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di berbagai negara di dunia sehingga diperlukannya hukum yang digunakan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki kontribusi hukum lingkungan sebagai upaya preventif pencemaran. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif menggunakan metode literature review dengan cara mengulas beberapa artikel. Hasil penelitian menunjukkan; (a) Terdapat beberapa definisi hukum lingkungan, salah satunya adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya, (b) Hukum lingkungan memiliki kontribusi penting dalam melindungi lingkungan, kesehatan manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, serta mengatur kegiatan manusia yang berdampak terhadap lingkungan hidup.*

PENDAHULUAN

Pemahaman lingkungan mencakup berbagai aspek, antara lain ilmu lingkungan, ekologi, dan pendidikan. Ini melibatkan pengembangan observasi, pengujian hipotesis, dan membangun praktik yang sehat berdasarkan pengetahuan (Bell-James et al., 2023). Dari perspektif penduduk asli, ini adalah tentang menjalin hubungan baik dengan lingkungan, memastikan kelangsungan hidup dan berkembang (Shutaleva et al., 2022). Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi isu-isu lingkungan hidup, terlibat dalam pemecahan masalah, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan, yang mengarah pada pemahaman, kepedulian, dan keterampilan yang lebih dalam untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup (Oyedotun et al., 2020). Secara keseluruhan, pemahaman lingkungan sangat penting untuk berbagai tujuan, termasuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan pangan, dan mitigasi risiko bencana (Kwakye et al., 2024).

Lingkungan yang sehat sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam banyak hal (Ugwu et al., 2020). Menurut Program Lingkungan PBB, lingkungan yang sehat dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan, meningkatkan kesehatan mental, dan meningkatkan produktivitas pekerja dan keluarganya (Larson et al., 2023). Berinvestasi dalam kelestarian lingkungan dapat berfungsi sebagai kebijakan asuransi bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, dan juga dapat mengarah pada pembangunan, pengentasan kemiskinan, keamanan sumber daya, pengurangan kesenjangan, dan pengurangan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia (Taye et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi hukum lingkungan sebagai upaya preventif pencemaran merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode literatur review. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang dapat menggambarkan objek maupun subyek yang sedang diteliti, hal tersebut bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematis (Sari & Sudarti, 2022). Metode literatur review adalah metode dimana peneliti mengumpulkan artikel dari berbagai sumber, antara lain: buku cetak, jurnal ilmiah dan artikel lainnya yang memuat informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian (Izza et al., 2020). Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) mencari literatur mengenai pengelolaan limbah rumah tangga, (b) melakukan identifikasi literatur yang didapat, (c) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian hukum lingkungan

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (Shytov, 2023).

Menurut Tumu et al (2023) Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Environmental Law* (dalam bahasa Inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Manning et al (2023) adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya

Kontribusi hukum lingkungan

Hukum lingkungan memiliki kontribusi yang sangat penting sebagai salah satu tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. Ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diketahui bersama. Adapun permasalahan lingkungan tersebut salah satunya pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, yang menyebabkan perubahan iklim dan dampak terkaitnya seperti peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Kusumaningtiar & Vionalita, 2022). Menurut Cozma et al (2023) pembukaan hutan untuk pertanian, pembangunan perkotaan, dan penebangan hutan, yang menyebabkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan berkurangnya penyerapan karbon.

Dengan demikian, diperlukan kontribusi hukum yang dapat menindak setiap pelaku perusakan lingkungan (Alblas & van Zeben, 2023). Hukum lingkungan memainkan peran penting

dalam melindungi lingkungan, kesehatan manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Soininen et al., 2021). Hal ini mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kualitas udara dan air, penggunaan lahan, perlindungan satwa liar, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan limbah (Wang et al., 2023). Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, serta mengatur kegiatan manusia yang berdampak terhadap lingkungan hidup (Olawuyi et al., 2022). Hal ini juga melibatkan peraturan bidang tertentu seperti kualitas udara, kualitas air, dan pengelolaan limbah (Alvarez-Garreton et al., 2023). Selain itu, hukum lingkungan hidup semakin banyak dilihat dari sudut pandang global, dimana perjanjian dan lembaga internasional memainkan peran penting dalam penerapan dan penegakan hukum lingkungan hidup (Petersmann, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review dari beberapa jurnal maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa definisi hukum lingkungan, salah satunya adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
- b. Hukum lingkungan memiliki kontribusi penting dalam melindungi lingkungan, kesehatan manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, serta mengatur kegiatan manusia yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Alblas, E., & van Zeben, J. (2023). 'Farming out' biodiversity: Implementing EU nature law through agri-environmental schemes. *Earth System Governance*, 17(April), 100180. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100180>
- Alvarez-Garreton, C., Boisier, J. P., Billi, M., Lefort, I., Marinao, R., & Barría, P. (2023). Protecting environmental flows to achieve long-term water security. *Journal of Environmental Management*, 328(May 2022), 116914. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116914>
- Bell-James, J., Foster, R., & Lovelock, C. E. (2023). Identifying priorities for reform to integrate coastal wetland ecosystem services into law and policy. *Environmental Science and Policy*, 142(April 2022), 164–172. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.02.013>
- Cozma, A. C., Coroş, M. M., Pop, A. M., Gavrilescu, I., & Dinucă, N. C. (2023). Corruption, deforestation, and tourism – Europe case study. *Heliyon*, 9(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19075>
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi literatur: problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar. *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*, 10–15. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>
- Kusumaningtiar, D. A., & Vionalita, G. (2022). Household Solid Waste Management and Composition in Bekasi, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1472–1475. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9884>
- Kwakye, S. O., Ebo, E., Amuah, Y., Ankoma, K. A., Agyemang, E. B., & Owusu, B. (2024). Understanding the performance and challenges of solid waste management in an emerging

- megacity : Insights from the developing world. *Environmental Challenges*, 14(December 2023), 100805. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100805>
- Larson, S., Jarvis, D., Stoeckl, N., Barrowei, R., Coleman, B., Groves, D., Hunter, J., Lee, M., Markham, M., Larson, A., Finau, G., & Douglas, M. (2023). Piecemeal stewardship activities miss numerous social and environmental benefits associated with culturally appropriate ways of caring for country. *Journal of Environmental Management*, 326(PB), 116750. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116750>
- Manning, N., Li, Y., & Liu, J. (2023). Broader applicability of the metacoupling framework than Tobler's first law of geography for global sustainability: A systematic review. *Geography and Sustainability*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022.11.003>
- Olawuyi, D. S., Bratspies, R., Gjerde, K. M., Deva, S., Harden-Davies, H., Pouponneau, A., Al'Afghani, M. M., Siswandi, A. G., Natarajan, U., & Rantala, S. (2022). Environmental law toward sustainability targets. *One Earth*, 5(6), 577–581. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.023>
- Oyedotun, T. D. T., Kasim, O. F., Famewo, A., Oyedotun, T. D., Moonsammy, S., Ally, N., & Renn-Moonsammy, D. M. (2020). Municipal waste management in the era of COVID-19: Perceptions, practices, and potentials for research in developing countries. *Research in Globalization*, 2(November), 100033. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100033>
- Petersmann, M. C. (2021). Sympoietic thinking and Earth System Law: The Earth, its subjects and the law. *Earth System Governance*, 9(July), 100114. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100114>
- Sari, I. K., & Sudarti. (2022). Analisis Berbagai Metode Pengolahan Sampah Sebagai Solusi Permasalahan Sampah di Kabupaten Lumajang. *Jurnal EnviScience*, 6(2), 82–95. <http://jurnalkesehatan.unisla.ac.id/index.php/jev/index-82->
- Shutaleva, A., Martyushev, N., Nikonova, Z., Savchenko, I., Abramova, S., Lubimova, V., & Novgorodtseva, A. (2022). Environmental behavior of youth and sustainable development. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010250>
- Shytov, A. (2023). Law as an instrument of forest destruction in Russia. *Trees, Forests and People*, 12(June), 100399. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100399>
- Soininen, N., Romppanen, S., Huhta, K., & Belinskij, A. (2021). A brake or an accelerator? The role of law in sustainability transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 41(July), 71–73. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.09.012>
- Taye, A., Assefa, E., & Simane, B. (2024). Analysis of practices and factors of solid waste management among urban households of Addis Ababa city, Ethiopia. *Environmental Challenges*, 14(December 2023), 100811. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100811>
- Tumu, K., Vorst, K., & Curtzwiler, G. (2023). Global plastic waste recycling and extended producer responsibility laws. *Journal of Environmental Management*, 348(May), 119242. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119242>
- Ugwu, C. O., Ozoegwu, C. G., & Ozor, P. A. (2020). Solid waste quantification and characterization in university of Nigeria, Nsukka campus, and recommendations for sustainable management. *Heliyon*, 6(6), e04255. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04255>
- Wang, J., Ulibarri, N., Scott, T. A., & Davis, S. J. (2023). Environmental justice, infrastructure provisioning, and environmental impact assessment: Evidence from the California Environmental Quality Act. *Environmental Science and Policy*, 146(April), 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.05.003>